



PUTUSAN

Nomor 439 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA bin YAYAT (alm.);**
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/28 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tegalrejo RT 002 RW 001, Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsindair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA bin YAYAT (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Pencurian", sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA bin YAYAT (alm.) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - 2) 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
 - 3) 1 (satu) buah daster warna *pink*;
 - 4) 1 (satu) buah gelas kecil kaca bening;
 - 5) 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 6) 1 (satu) buah bra warna merah muda;
 - 7) 1 (satu) buah kain daster warna abu-abu;
 - 8) 1 (satu) buah busa/spoon warna kuning;
 - 9) 1 (satu) buah *charger* tipe C warna putih;
 - 10) 1 (satu) buah botol kaca minyak kayu putih merek asli gundih;
 - 11) 1 (satu) buah gunting warna orange;
 - 12) 1 (satu) buah kain lap motif bunga warna putih *pink*;
 - 13) 1 (satu) buah kain lap motif kotak kotak warna putih merah;
 - 14) 1 (satu) buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker;
 - 15) 1 (satu) buah kain lap motif garis warna abu-abu merah;
 - 16) 1 (satu) buah kain lap motif garis pulau warna cokelat orange;
 - 17) 5 (lima) lembar tisu bekas warna putih;
 - 18) 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna cokelat;
 - 19) 1 (satu) buah *jacket* hoodie merek AHA warna hitam motif warna merah;
 - 20) 1 (satu) buah celana kolor motif garis warna putih merah;
 - 21) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Disappointed;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 22) 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) buah anting emas;
- 24) 1 (satu) anting emas;
- 25) 1 (satu) buah aksesoris bros warna kuning;
- 26) 1 (satu) lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei;
- 27) 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 28) 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 30) 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 31) 4 (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 33) 1 (satu) buah dus box *handphone* Vivo dengan Imei 1: 860735056369937, Imei 2: 860735056369929;

Dikembalikan kepada Saksi Kumalasari binti Sudarno;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA bin YAYAT (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA bin YAYAT (alm.) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 21 (dua puluh satu);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita untuk dimusnahkan;

- Barang bukti nomor urut 22 (dua puluh dua) sampai dengan nomor urut 33 (tiga puluh tiga);

Dikembalikan kepada Saksi Kumalasari binti Sudarno;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan tanggal 2 Oktober 2024;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 996/PID/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA bin YAYAT (alm.);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Oktober 2024, Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd yang dimintakan banding tersebut.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta Pid.B/2024/PN Pwd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta Pid.B/2024/PN Pwd yang dibuat oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 30 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan pada tanggal 16 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 30 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana baik dari segi penerapan peraturan hukum secara benar, cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan pengadilan telah menerapkan wewenangnya sesuai dengan batasannya, dan Penuntut Umum mengajukan kasasi karena Terdakwa mengajukan kasasi, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan sedemikian adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum serta putusan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP dan atau berdasarkan Pasal 338 KUHP tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dikarenakan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya semata-mata karena ancaman yang seharusnya memposisikan Terdakwa juga sebagai korban penghinaan dan korban dari rentenir (almarhum Masriah), sehingga mohon supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau Pasal 362 KUHP atau hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, serta telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa merujuk pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo*, telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB dengan bertempat di rumah Korban di Desa Kebonagung RT 002, RW 002, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, adalah dalam keadaan Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk dengan tenang memikirkan apa yang akan dilakukan Terdakwa yang didahului dengan cara Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan alat berupa pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang disimpan di dalam celana bagian kanan Terdakwa dan dibawa dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Ngashim Muzakki tetangga Korban dengan maksud untuk menunggu waktu yang tepat dalam memastikan keberadaan Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Korban bukan karena ketidaksengajaan Terdakwa atau adanya suatu ancaman terhadap diri Terdakwa atau dalam suatu keadaan terpaksa, melainkan kematian Korban merupakan tujuan dan kehendak Terdakwa, karena ketika Terdakwa telah berada di rumah Korban, Terdakwa sengaja terlebih dahulu mengalihkan perhatian Korban dengan menunjukkan gambar di *handphone* Terdakwa kepada Korban, dan seketika itu Terdakwa langsung membekap Korban dengan jaket hodie yang dipakai Terdakwa, di saat Korban melakukan perlawanan, Terdakwa menusukkan pisau dapur yang telah dipersiapkan Terdakwa dan ditikamkan ke perut Korban, sehingga Korban lemas dan terjatuh, lalu Terdakwa menyeret Korban ke ruang keluarga, dan ketika Korban berontak, kembali Terdakwa memukul mulut Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga memukulkan *charger* tipe C warna putih ke kepala Korban, sehingga Korban tidak bergerak lalu Terdakwa melepaskan bekapannya;
- Bahwa Terdakwa juga berniat untuk menguasai secara melawan hukum atas barang-barang milik Korban, karena setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban, lalu Terdakwa membuka lemari milik Korban dan mengambil dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp9.070.000,00 (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) dan ditaruh di saku celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah dus box *handphone* Vivo yang dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah plastik hitam, dan uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pergunakan untuk untuk berkaraoke dan bermain judi online sejumlah Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan sisa uang sebesar Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, hal ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 107 K/Kr/1978, tanggal 16 Oktober 1978, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pid/1983, tanggal 7 November 1983;

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Purwodadi sudah tepat dan benar mempertimbangkan dengan cukup fakta-fakta hukum, semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, sifat perbuatan Terdakwa yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair dalam Pasal 340 KUHP dan pada dakwaan Kedua dalam Pasal 362 KUHP, dengan kualifikasi delik "Pembunuhan Berencana" dan "Pencurian";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA bin YAYAT (alm.)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. dan Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)